

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dan tanah yang subur. Sebagai negara agraris Indonesia memiliki keragaman hayati yang tinggi. Kesesuaian iklim dan perkembangan sejarah menjelaskan bahwa komoditas pangan yang ada di Indonesia terdiri dari padi, gandum, jagung yang merupakan produk tanaman yang dapat menjadi bahan pangan pokok manusia. Jagung menjadi pilihan komoditas yang boleh cukup diandalkan karena saat ini tidak hanya menjadi komoditas pangan tetapi juga menjadi komoditas industri. Salah satu industri yang menggunakan jagung sebagai elemen penunjang industri adalah industri peternakan khususnya unggas. Kebutuhan jagung terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan protein hewani, jagung merupakan bahan baku utama industri pakan ternak sekitar 51 persen, minyak goreng, gula rendah kalori, tepung jagung (maizena) dan di masa depan.¹

Peran penting dan potensi jagung tersebut, bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak dan industri peternakan dan industry pakan yang berkembang cukup pesat dapat menjadi alasan yang sangat kuat untuk

¹ Tajuddin Bantacut, dkk, 2015, "Pengembangan Jagung untuk Ketahanan Pangan, Industri dan Ekonomi", Jurnal Pangan, Vol.24/No-01/Juni/2015, Institut Pertanian Bogor, hlm. 136.

memprioritaskan pengembangan jagung. Selain itu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, peluang ekspor ke pasar internasional dan pengembangan produk baru juga sangat potensial. Pasar dunia yang fluktuatif dan pergeseran negara eksportir, maka pemenuhan kebutuhan yang mengandalkan impor akan beresiko tinggi, yang dapat berdampak terhadap industri peternakan (pakan dalam negeri). Salah satu akibat yang telah terjadi adalah fluktuasi ketersediaan dan harga pakan ternak tidak hanya untuk pangan dan pakan.²

Kementerian Pertanian mengklaim bahwa Indonesia hingga pada akhir tahun 2018 dapat menghasilkan komoditas jagung sebanyak 30,05 juta ton. Perkiraan angka ini tentu berbeda dan terdapat peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya, diantaranya 19,6 juta ton pada tahun 2015, lalu 2,3 juta ton pada tahun 2016, dan 28 juta ton pada tahun 2017. Berdasarkan sumber Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2017, Indonesia melakukan ekspor jagung pada tahun 2015 0,25 juta ton dari total produksi jagung sebesar 19,6 juta ton, lalu pada tahun 2016 total ekspor jagung mencaai 0,04 juta ton dari total produksi jagung 23,5 juta ton, kemudian pada tahun 2017 ekspor jagung sebanyak 0,05 juta ton dari total produksi 28,9 juta ton, pada tahun 2018 sampai dengan bulan juli total ekspor 0,30 juta ton dari total target produksi 30,05 juta ton. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto mengatakan, peningkatan dapat

² *Ibid*, hlm. 137

dicapai dengan penambahan luas dan tanam jagung. Luas panen jagung secara nasional mencapai 5,7 juta hektar dan meningkat dari 3,7 juta hektar tahun 2015, 4,4 juta hektar tahun 2016, lalu meningkat 5,5 juta hektar di tahun 2017.³

Data Kementerian Pertanian terkait dengan produksi maupun ekspor jagung, Indonesia telah mencapai titik peningkatan produksi yang baik di tahun 2018. Industri peternakan yang menyerap merupakan sektor penyerap terbanyak produksi jagung (sebesar 800 ribu ton per-bulan atau 9 juta ton – 10 juta ton pertahun). Hal ini menunjukkan produksi semestinya cukup dan tersisa jutaan ton. Namun harga jagung yang terus naik tidak sejalan dengan klaim produksi yang surplus. Kalangan peternak unggas yang menggunakan komoditas jagung sebagai bahan utama pakan ternak adalah pihak yang paling merasa dirugikan. Sejumlah peternak ayam yang ditemui di Jawa Timur, harga jagung di peternak naik dari Rp 3.500 – Rp 3.600 per-kg menjadi Rp 4.700 – Rp 4.800 per kg.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018, harga acuan di tingkat pabrik ditetapkan Rp 4.000 per kg. Namun, harga jagung dengan kadar air 15% di gudang pabrik di sentra produksi pakan seperti Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara umumnya telah lebih dari Rp 4.000 per kg pada Juni 2018 dan pada bulan

³ JUD/BAY/ACI/WER, 2018, Jagung Dinilai Kontradiktif, Harian Kompas, 25 September 2018 Jakarta, hlm. 13

⁴ *Ibid*

September mencapai Rp 5.200 per kg. Menurut sekretaris dewan jagung nasional, Maxdeyul Sola, kenaikan harga mencerminkan seretnya suplai.⁵

Akurasi data produksi data pertanian kembali menjadi masalah, klaim kementerian pertanian soal surplus produksi jagung nasional yang kontradiksi keluhak peternak terkait dengan keluhan kenaikan harga pakan akibat naiknya harga jagung. Anggota komisi IV DPR Zainud Tauhid Sa'adi merespon terkait kontradiksi antara harga jagung dengan data kementerian pertanian mengenai surplus produksi jagung yang bahkan mampu untuk dilakukan ekspor. Untuk itu komisi IV DPR siap untuk mengkonfrontasikan kementerian pertanian dengan pengusaha terkait dengan besaran produksi dengan kebutuhan jagung sebenarnya.⁶

Kepastian harga jagung menjadi dasar penting dalam penetapan harga suatu komoditas yang akan diperdagangkan, hal ini sesuai dengan alasan pertimbangan dibuatnya peraturan menteri perdagangan tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Sesuaian dengan Pasal 3 huruf c Undang – Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yakni memberikan kepastian usaha tani. Jika harga menjadi tidak pasti, tentu akan mengakibatkan terganggunya kebutuhan di dalam pasar dan menimbulkan akibat domino

⁵ JUD/BAY/ACI/WER, 2018, Jagung Dinilai Kontradiktif, Harian Kompas, 24 September 2018 Jakarta, hlm. 13

⁶ Muhammad Nur Asikin, Pakan Ternak Naik, DPR Pertanyakan Swasembada Jagung, <https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/29/09/2018/pakan-ternak-naik-dpr-pertanyakan-klaim-swasembada-jagung> , diakses 14 Oktober 2018

(rentetan akibat). Hal ini ditunjukkan ketika harga komoditas jagung menjadi mahal, harga produksi lainnya juga menjadi mahal. Sementara pakan ayam naik rata – rata Rp 500 per kg sebulan terakhir. Lebih lanjut, Sumali (54) peternak ayam di Sendangsari, kecamatan Mantup kab. Lamongan Jawa Timur menyebutkan harga pakan ternak unggas naik dari Rp 7.000 per kg menjadi Rp 7.500 per kg dan dedak dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.800 per kg. Harga jagung yang naik ini disesalkan oleh para peternak dimana ketika harga jagung naik adapun harga jual telur justru turun yakni ditingkat peternak turun dari Rp 19.000 per kg menjadi Rp 16.000 per kg.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah maka rumusan masalah yang penulis ingin teliti adalah

Bagaimana efektivitas kebijakan penetapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018 terhadap perlindungan peternak rakyat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan penetapan harga acuan jagung terhadap perlindungan peternak rakyat.

⁷ JUD/BAY/ACI/WER, *Loc.Cit.*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pada khususnya Efektifitas Kebijakan Penetapan Harga Acuan Jagung Terhadap Perlindungan Peternak Rakyat.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak terkait

- a. Bagi Menteri Perdagangan, diharapkan lebih menyesuaikan dalam menetapkan harga acuan jagung.
- b. Bagi para peternak rakyat, supaya mendapatkan kepastian mengenai harga jagung sebagai pakan ternak.
- c. Bagi pembaca, supaya dapat memahami apa dampak dari adanya penetapan harga acuan jagung terhadap perlindungan peternak rakyat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul analisis kebijakan ekspor benih jagung dengan praktik monopoli terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi. Sebagai perbandingannya, penulis akan membandingkan dengan 3 buah skripsi yang memiliki tema sentral yang sama, tetapi memiliki perbedaan pokok, yaitu.

1. Judul skripsi

Hukum dan Peternakan (studi tentang perlindungan hukum bagi masyarakat di kec. Wonodadi kab. Blitar)

Identitas Penulis

Nama : Bayu Sulistyو Pamungkas Sunoto

NPM : C.100.060.069

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

a. Rumusan masalah

- 1) Mendeskripsikan pola – pola pengendalian penanggulangan penyakit hewan ternak yang dilakukan oleh peternak ayam.
- 2) Mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja di peternakan

b. Hasil penelitian

- 1) Pola-pola pengendalian penanggulangan penyakit hewan ternak yang dilakukan oleh peternakan ayam petelur di kec.Wonodadi kab. Blitar. Pengendalian dalam bentuk pengobatan hewan tertular dengan cara vaksinasi yang dilakukan semua peternakan telah sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Pengendalian dalam bentuk pengamanan penyakit menular strategis dengan cara isolasi tidak sesuai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Khususnya bagi peternakan yang belum terdaftar.

2) Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja pada peternakan di kec.Wonodadi kab. Blitar, yang dilakukan dalam bentuk. Perlengkapan kerja telah sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pelaksanaan biosekuriti para pekerja peternakan bagi peternakan yang memiliki ijin. Pengamanan pasca hewan tertular, pengobatan serta pemusnahan yang berkaitan erat dengan penularan kepada manusia tidak sesuai sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pedoman pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) bagi sebagian besar peternakan yang belum memiliki ijin.

2. Judul skripsi

Tinjauan Yuridis Mengenai Pelaksanaan Ekspor Impor yang Menggunakan Letter of Credit

Identitas penulis

Nama : Farid Chairmawan

NPM : 040200177

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur pembayaran dengan menggunakan L/C dalam pelaksanaan ekspor impor ?
- 2) Faktor – faktor apa sajakah yang menjadikan pertimbangan eksportir dan importer dalam menggunakan L/C ?
- 3) Bagaimana bentuk – bentuk penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam dokumen L/C ?
- 4) Bagaimana akibat hukum pada importer yang tidak melakukan pembayaran kredit ?

b. Hasil penelitian

- 1) Harus ada kesepakatan kedua atas perjanjian jual beli, lalu importer membuka L/C di bank pembuka, yang akan meneruskan kepada bank penerus hingga ke eksportir, kemudian eksportir mengapalkan barang tersebut dan mendapat dokumen pengapalan, dokumen tersebut disertai dengan wesel diberikan kepada bank penerus untuk dinegosiasi selagi barang dikirim ke importer. Bank penerus mengirimkan dokumen eksportir pada bank pembuka untuk meminta reimburse kemudian bank pembuka memeriksa kelengkapan sesuai syarat L/C, jika sudah sesuai bank

pembuka akan meminta importer untuk memberikan ganti rugi pada bank penerus sesuai dengan nilai yang ditentukan.

- 2) Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja pada peternakan di kec.Wonodadi kab. Blitar, yang dilakukan dalam bentuk. Perlengkapan kerja telah sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pelaksanaan biosekuriti para pekerja peternakan bagi peternakan yang memiliki ijin. Pengamanan pasca hewan tertular, pengobatan serta pemusnahan yang berkaitan erat dengan penularan kepada manusia tidak sesuai sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pedoman pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) bagi sebagian besar peternakan yang belum memiliki ijin.
- 3) Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja pada peternakan di kec.Wonodadi kab. Blitar, yang dilakukan dalam bentuk. Perlengkapan kerja telah sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pelaksanaan biosekuriti para pekerja peternakan bagi peternakan yang memiliki ijin. Pengamanan pasca hewan tertular, pengobatan serta pemusnahan yang berkaitan erat dengan penularan kepada manusia tidak sesuai sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pedoman pencegahan

pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) bagi sebagian besar peternakan yang belum memiliki ijin.

- 4) Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja pada peternakan di kec.Wonodadi kab. Blitar, yang dilakukan dalam bentuk. Perlengkapan kerja telah sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pelaksanaan biosekuriti para pekerja peternakan bagi peternakan yang memiliki ijin. Pengamanan pasca hewan tertular, pengobatan serta pemusnahan yang berkaitan erat dengan penularan kepada manusia tidak sesuai sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pedoman pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) bagi sebagian besar peternakan yang belum memiliki ijin. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bekerja pada peternakan di kec.Wonodadi kab. Blitar, yang dilakukan dalam bentuk. Perlengkapan kerja telah sesuai dengan SK No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pelaksanaan biosekuriti para pekerja peternakan bagi peternakan yang memiliki ijin. Pengamanan pasca hewan tertular, pengobatan serta pemusnahan yang berkaitan erat dengan penularan kepada manusia tidak sesuai sesuai dengan SK

No.17/Kpts/PD.640/F/02.04 tentang pedoman pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (Avian Influenza) bagi sebagian besar peternakan yang belum memiliki ijin.

3. Judul penelitian

Jual Beli Jagung Secara Non Tunai di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Bai' Al-Dain

Identitas Penulis

Nama : Siti Khatijah

NPM : 121309928

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Fakultas Syari'at dan Hukum Universitas Islam Negeria Ar-Ranry Darussalam, Banda Aceh

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana penetapan harga yang dilakukan kreditur dalam transaksi jual beli jagung ?
- 2) Mengapa debitur menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli dalam pembayaran hutang tersebut ?
- 3) Bagaimana mekanisme pembayaran jagung dengan harga di bawah harga pasar dalam perspektif Bai'al-Dain

Hasil Penelitian

- 1) Harga jual beli yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul (kreditur) dalam transaksi jagung sebagai pengganti pembayaran utang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Pihak pedagang yang menampung jagung hasil panen petani membayarnya di bawah harga pasar. Pihak pedagang menetapkan harga sepihak karena dalam transaksi tersebut telah didahului oleh akad jual beli kebutuhan pertanian dalam bentuk utang piutang. Transaksi jual beli secara non tunai dilakukan oleh petani karena kesulitan dalam memenuhi modal untuk menanam jagung. Dalam transaksi jual beli utang tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa pihak petani harus menjual hasil panen jagungnya kepada kreditur dan tidak boleh menjualnya kepada pihak lain.
- 2) Penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengumpul hasil panen tersebut karena pihak pedagang menganggap telah ikut andil dalam kontribusi modal yang dibutuhkan oleh pihak petani untuk bercocok tanam jagung. Di lain pihak petani tidak memiliki alternatif lainnya untuk memenuhi kecukupan modal, selain mencari dan melalui jalan pintas agar dapat bekerja dan memanfaatkan lahannya untuk bertanam jagung .

3) Transaksi jual beli jagung yang dilakukan oleh pihak petani dengan pedagang pengumpul merupakan jual beli dalam kategori bai' muqayyadah, karena jual beli jagung tersebut berkaitan dengan transaksi jual beli sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pihak petani berada dalam posisi under pressure pihak pedagang yang telah mengutangnya bibit jagung dan keperluan lainnya. Meskipun pada dasarnya dalam praktek tersebut muncul suatu kezhaliman yang dialami oleh pihak petani. Karena pihak kreditur membeli hasil Transaksi jual beli jagung yang dilakukan oleh pihak petani dengan pedagang pengumpul merupakan jual beli dalam kategori bai' muqayyadah, karena jual beli jagung tersebut berkaitan dengan transaksi jual beli sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pihak petani berada dalam posisi under pressure pihak pedagang yang telah mengutangnya bibit jagung dan keperluan lainnya. Meskipun pada dasarnya dalam praktek tersebut muncul suatu kezhaliman yang dialami oleh pihak petani, Karena pihak kreditur membeli hasil.

F. Batasan Konsep

1. Efektivitas kebijakan penetapan harga acuan jagung

Kebijakan penetapan harga acuan jagung

Menurut Carl. J. Friedrich kebijakan pemerintah adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan – halangan dan kesempatan – kesempatannya, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut di dalam rangka mencapai suatu cita – cita atau mewujudkan suatu kehendak serta suatu tujuan tertentu.⁸

Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018, harga acuan dibagi menjadi dua, yaitu harga acuan pembelian di Tingkat Petani dan di tingkat konsumen, untuk di tingkat petani adalah harga pembelian di tingkat petani yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya bahan bakku, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan, dan/atau biaya input produksi lainnya. Lalu harga di tingkat konsumen adalah harga penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya perolehan, biaya transportasi dan distribusi, biaya retbusi/pungutan lainnya, keuntungan, dan/atau biaya lainnya

2. Perlindungan Peternak Rakyat

a. Perlindungan

Meurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang

⁸ <http://www.jurnalsocialsecurity.com/news/negara-hukum-kepastian-hukum-dan-kebijakan-pemerintah-berada-dimana.html>, diakses tanggal 16 Oktober 2018

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁹

b. **Peternak Rakyat**

Berasal dari kata ternak yang berarti binatang yang dipiara, lalu peternak ialah orang yang pekerjaannya berternak.¹⁰ Dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 41 Tahun 2014 Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

3. **Penetapan harga dari sisi ilmu ekonomi**

Dalam penetapan suatu harga, pasti ada dasar mengapa harga itu sudah ditetapkan, jika dilihat dalam Undang – Undang No. 41 Tahun 2014 harga itu ditetapkan setelah mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa lahan, keuntungan, dan/atau biaya input produksi lainnya. Lalu harga di tingkat konsumen adalah harga penjualan di Tingkat Konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup antara lain biaya perolehan, biaya transportasi dan distribusi, biasa retbusi/pungutan lainnya, keuntungan, dan/atau biaya lainnya.

Jika dilihat dari sisi persaingan usaha hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di

⁹ <https://www.suduthukum.com/2015/09/perindungan-hukum.htm> , diakses tanggal 16 Oktober 2018

¹⁰ <https://www.kbbi.web.id/ternak> diakses tanggal 16 Oktober 2018

pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif – motif ekonomi.¹¹ dalam ilmu ekonomi terdapat dua hal yang sangat penting dalam menetapkan harga yaitu sumber daya yang terbatas (*Limited needs*) dan kebutuhan yang tidak terbatas (*unlimited resources*), dua hal ini harus seimbang jika tidak nanti akan terjadi masalah ekonomi.¹² Dalam konsep ekonomi mikro ada dua pelaku ekonomi yaitu *household* atau rumah tangga dan perusahaan (*Firm*).¹³ Masing masing memiliki masalah ekonomi maka dapat dianalisis dalam menyelesaikan itu ada dua teori yang dapat dipakai yaitu teori konsumen menjadi dasar pembentukan permintaan (*Demand*) dan teori produsen yang menganalisis perilaku firm. Dalam konsep permintaan ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu jumlah yang diminta (*Quantity Demand*) dan juga permintaan itu sendiri (*Demand*). Disini maksud dari jumlah yang diminta adalah jumlah barang atau jasa yang diminta, jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi maka jumlah jagung yang dibutuhkan oleh peternak untuk memenuhi pakan ternak, sedangkan permintaan ialah jumlah barang dan jasa yang ingin diminta oleh konsumen pada setiap tingkatan harga selama periode tertentu pada suatu daerah, jika dikaitkan dengan faktanya maka peternak meminta harga pakan jagung paling tidak sama dengan harga acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri,

¹¹ Andi Fahmi, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), Jakarta, hlm.2.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm 23.

karena dilihat dari faktanya bahwa harga pakan jagung di daerah seperti di Mantub, Jawa Timur naik dari Rp 3.500 – Rp.3.600 per kg menjadi Rp 4.700 – Rp 4.800 per kg, harga jagung di Serang, Banten yang sebelumnya harga jagung Rp 4.000 – Rp 4.500 menjadi Rp 5.000 – Rp 5.250. Banyaknya permintaan dari konsumen tidak dilihat dari faktor harga saja akan tetapi juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti :

- a. harga barang itu sendiri
- b. harga barang lain yang terkait
- c. tingkat pendapatan perkapita
- d. selera atau kebiasaan
- e. perkiraan harga dimasa depan

ini adalah beberapa faktor dalam penentuan permintaan.¹⁴

Dalam selain permintaan (*demand*) dilihat dari sisi Penawaran (*Supply*), dalam penawaran sendiri hampir sama dengan permintaan, dimana ada dua hal yang harus diperhatikan seperti jumlah yang ditawarkan (*Quantity supplied*) dan penawaran (*Supplied*) itu sendiri. Jumlah yang ditawarkan adalah jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu, dikaitkan pada kasus yang sekarang maka pemerintah mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2018 pemerintah dapat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 24

memproduksi 30 juta ton. kemudian penawaran itu sendiri adalah jumlah barang dan jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga tertentu selama periode waktu tertentu pada suatu daerah.¹⁵

Disisi lain selain dilihat dari permintaan dan penawaran, disini para pelaku usaha juga dapat melakukan hal – hal lain yang menyebabkan dapat terjadinya harga tinggi di pasaran yang berakibat pada mahalnya harga jagung sehingga tidak sesuai dengan harga acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti pelaku usaha melakukan diskriminasi harga, definisi dari diskriminasi harga ialah tindakan perusahaan menjual produk atau jasa yang sama dengan harga berbeda ke pembeli berbeda pada waktu yang hamper bersamaan dengan tujuan tentunya pelaku usaha atau perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau *profit* yang lebih tinggi.¹⁶ Diskriminasi harga sendiri memiliki tiga bentuk penerapan :

a. diskriminasi harga tingkat pertama

dengan cara menerapkan harga berbeda – beda untuk setiap konsumen berdasarkan *reservation price* masing – masing konsumen, diskriminasi ini juga sering disebut sebagai diskriminasi sempurna, diskriminasi tingkat pertama ini dapat berhasil jika perusahaan mengetahui *reservation price* masing – masing konsumen.

b. Diskriminasi harga tingkat kedua

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25

¹⁶ *Ibid*, hlm. 48

Diskriminasi tingkat kedua ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda – beda pada jumlah *batch* produk yang dijual.

c. Diskriminasi harga tingkat ketiga

Diskriminasi tingkat tiga dimana perusahaan tidak mengetahui *reservation price* kelompok konsumen, strategi ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda – beda pada setiap kelompok konsumen berdasarkan *reservation price* kelompok konsumen, pembedaan sendiri dilihat dari lokasi geografis, maupun karakteristik konsumen seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan lain – lain.

Tiga penerapan tersebut dapat berlaku jika syarat mutlak nya dimiliki oleh perusahaan, seperti memiliki *market power* dan juga *arbitragr* atau penjualan kembali.¹⁷

4. Penyebab kelangkaan

Kelangkaan sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

a. Letak geografis yang berbeda

Sumber daya alam yang berbeda – beda di setiap daerah mempengaruhi produksi karena di setiap daerah pasti tidak sama. Penyebaran yang tidak merata mempegaruhi produksinya, seperti dalam kasus produksi jagung ini letak daerah penanaman dan konsumen berbeda.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 49

b. Kemampuan produksi

Produksi juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan kelangkaan. Ketepatan waktu produksi juga mempengaruhi terjadi atau tidaknya kelangkaan itu.

c. Ketidakseimbangan struktur ekonomi

Ini dapat terjadi jika suatu pemerintahan hanya fokus kepada beberapa sektor saja, sehingga sektor lain yang tidak mendapat perhatian dapat terjadi kelangkaan.

Inilah beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan.¹⁸

5. Hukum

Dalam membentuk peraturan tentu juga harus dilihat, apakah peraturan itu memang efektif atau tidak. Jika memang efektif maka bisa dilanjutkan jika tidak maka perlu disesuaikan lagi. Hukum sendiri menurut pendapat Max Weber hukum adalah suatu 'order' barulah dapat dikatakan sebuah hukum jika 'order' itu secara eksternal dijamin melalui kemungkinan penggunaan paksaan atau kekerasan, baik secara fisik maupun kejiwaan untuk menghasilkan penyesuaian yang akan diterapkan oleh orang – orang yang memang sudah disiapkan untuk mengatasi itu.¹⁹

¹⁸ <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-makro/faktor-penyebab-kelangkaan> diakses pada 27 November 2018

¹⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta hlm. 135

6. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum merupakan kaidah yang digunakan untuk mengatur masyarakat dan berguna atau digunakan dalam setiap aspek kehidupan, untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya, maka dalam ekonomi hukum juga membantu pembangunan ekonomi. Menurut Sudirman Tebba dalam hukum buku “Hukum dan Ekonomi” yang ditulis Ismail Saleh, mengatakan bahwa hukum dan ekonomi merupakan dua subsistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Interaksi kedua sistem ini akan jelas jika dilakukan pendekatan dari studi hukum dan masyarakat. Dengan ini maka hukum tidak akan hanya dipandang sebagai norma yang otonom, tetapi juga institusi sosial yang berarti berkaitan dengan segala segi sosial. Maka hubungan hukum dengan perkembangan ekonomi ialah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah – kaidah pengaman, agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak – hak atau kepentingan pihak yang lemah.²⁰

7. Pembangunan Ekonomi

Pembuatan Peraturan Menteri Perdagangan ini tentu didalamnya ada suatu dasar strategi guna membangun ekonomi dalam negeri. Strategi pembangunan ini ialah keseluruhan kerangka berpikir yang menggariskan arah dan pola dasar dalam bertindak untuk mencapai tujuan serta penentuan

²⁰ Hermansyah, 2008, *Pokok – pokok Hukum Persaingan Usaha di Indoneisa*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 6

langkah – langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini biasanya bersifat jangka panjang, dan didasarkan pada kerangka teori tertentu(yang masih terus berkembang), nilai yang dianut masyarakat, termasuk tata ekonomi(pancasila), tujuan – tujuan yang ingin dicapai (adil makmur) , potensi – potensi yang dimiliki (SDA, SDM, modal dan teknologi) dan keterbatasan yang dihadapi.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berfokus kepada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang – undangan dan dari bahan – bahan pustaka. Sumber data berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan.

²¹ Gilarso, 2008, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 339

- 1) Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam Pasal 1 angka 2
- 2) Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 6 ayat 4.
- 3) Undang – Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 4) Undang - Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Pasal 1 angka 23.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku – buku, karya ilmiah mengenai hukum, dan artikel.

3. Cara pengumpulan data

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan – peraturan perundang – undangan, buku, internet, dan fakta hukum.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif/ dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Analisis data dilakukan terhadap

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu memamparkan atau menguraikan peraturan perundang – undangan Undang - Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 18 Tahun 2009 dan Undang - Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.

18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018, dimana menteri diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan.

2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertical dan horizontal. Secara vertical ada sinkronisasi antara Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Undang – Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan Pasal 1 angka 2 dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018 tentang harga Acuan. Secara horizontal antara Peraturan Menteri Perdagangan No. 58 Tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 96 Tahun 2018.

3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang – undangan sifatnya adalah open system bahwa peraturan perundang – undangan dapat dievaluasi dan dikritik.

4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interprets gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari – hari atau Bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi baik secara vertical maupun horizontal. Serta menggunakan interpretasi

teleologi bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah maksud dari kebijakan ekspor benih jagung terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari berbadingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan analisis ekspor benih jagung proposisi yang khusus berupa larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

Sistematika penulisan hukum / skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum / skripsi.

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan

konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua dan hasil penelitian

BAB III: PENUTUP

Berisi :

- a. Kesimpulan
- b. Saran

